

## **Nominee Agreement dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas**

**Fitri Riani Baharudin**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Korespondensi penulis: [fitri19001@mail.unpad.ac.id](mailto:fitri19001@mail.unpad.ac.id)

**Lastuti Abubakar**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Tri Handayani**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract.** *Nominee agreement as development of agreement is an implementation of the unnamed agreement (innominaat) regulated in Article 1319 of the Civil Code. The existence of this agreement in Indonesia does not constitute a form of agreement that violates the provisions of contract law even though it has not been regulated expressly and specifically. However, if the agreement is made in conflict with or not in accordance with the provisions of the laws in force in Indonesia, then this would cause legal problems. This research method was carried out using a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The results of this research show that the position of the nominee agreement in the transfer of share ownership is null and void. By making the agreement null and void, it returns the parties to their original state and has implications for the company.*

**Keywords:** *Nominee, Limited Liability Company, Share*

**Abstrak.** Perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) sebagai perjanjian dalam perkembangan merupakan implementasi dari perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPPerdata. Eksistensi perjanjian ini di Indonesia bukan merupakan suatu bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan dalam hukum perjanjian meskipun belum diatur secara tegas dan khusus. Namun, apabila perjanjian tersebut dibuat dengan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) dalam pengalihan kepemilikan saham menjadi batal demi hukum. Dengan batal demi hukumnya perjanjian tersebut maka mengembalikan para pihak ke keadaan semula dan berimplikasi terhadap perseroan.

**Kata kunci:** *Nominee, Perseroan Terbatas, Saham*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas kembali pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggara negara yang berkedaulat rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Mochtar, 2002). Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa dan

masyarakat yang salah satunya adalah melalui pembangunan dalam bidang ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kesenjangan (Endang, 2017).

Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Sri Rejeki Hartono, Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat karena memiliki nilai lebih dari aspek ekonomi maupun yuridisnya. Kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain, dengan aspek yuridisnya mengatur dan mengamankan agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi (Johari, 2000).

Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan status hukum tersebut, Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat (Wicaksono & Frans, 2009).

Di Indonesia, perseoran terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakomodasikan fungsi sosial perseroan terbatas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi secara wajar, seperti pendiriannya yang dijelaskan secara singkat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini mengakibatkan pendirian perseroan terbatas harus dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham sebab tidak mungkin apabila seseorang mengadakan perjanjian sendiri dengan dirinya.

Pembatasan tersebut menyebabkan pihak tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) yang mana secara *de jure* saham *nominee* tersebut adalah mutlak milik pihak *nominee* karena namanya yang akan tercatat dalam buku daftar pemegang saham, namun sebaliknya secara *de facto* saham tersebut adalah milik *beneficiary* atau pemilik sebenarnya (Kevin dkk., 2017).

Pada awalnya, konsep *nominee* hanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* yang mana cenderung memiliki fleksibilitas hukum dengan pendekatannya melalui interpretasi pengadilan. Seiring perkembangan, konsep *nominee* tidak

hanya tumbuh dan berkembang dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* saja, tetapi berkembang juga di negara yang menganut sistem hukum *civil law*, khususnya dalam bidang properti dan perseroan (Kartini, 1994).

Penggunaan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) di Inggris yang menganut sistem hukum *common law* sudah menjadi suatu hal yang berlaku umum dan telah diatur secara jelas, khususnya di bidang properti dan perseroan. Hal ini dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan di negara Inggris berdasarkan *Section 145 Subsection 1 Companies Act 2006* yang berbunyi, sebagai berikut:

*“this section applies where provision is made by a company’s articles enabling a member to nominate another person or persons as entitled to enjoy or exercise all or any specified rights of the member in relation to the company”.*

Pemegang saham dalam perseroan (*a member*) berhak memilih (*nominate*) orang lain untuk memiliki atau melaksanakan hak atas kepemilikan saham dalam perseroan tersebut. Orang yang dipilih pun harus diperlakukan seakan-akan pemilik dari saham dalam perseroan tersebut. Hak yang dimiliki oleh nominee atas kepemilikan saham dalam perseroan merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham sebenarnya (*beneficiary*).

Hal tersebut memiliki makna bahwa tanpa adanya hak milik *beneficiary*, maka *nominee* tidak berhak untuk melaksanakan hak atas saham tersebut sebagaimana yang diatur dalam *Section 150 Subsection 5 Companies Act 2006*. Dengan kata lain, *nominee* baru dapat melaksanakan hak atas saham milik *beneficiary*, apabila *beneficiary* telah menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak atas sahamnya tersebut.

Cina yang menganut sistem hukum *civil law* memperbolehkan *nominee agreement* untuk dilaksanakan dengan berdasarkan interpretasi Mahkamah Agung Cina atas hukum perseroan negara cina, bahwa *nominee* sebagai pemegang saham dalam perseroan diperbolehkan dengan memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut diikutsertakan dalam dokumen pendaftaran perusahaan yang telah disetujui oleh lebih dari setengah pemegang saham lain dalam perusahaan tersebut (Micky Ma, 2011). Dengan demikian, warga negara asing selaku investor dapat membuat perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) dengan warga negara cina selama perjanjian tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam *Article 26 Company Law of the People’s Republic of China* dinyatakan sebagai berikut:

*“where a nominee shareholder transfers, pledges, or disposes of equity registered under his name, and the actual contributor tries to halt this disposal on the ground that he*

*enjoys the actual right to the equity, the people's court should handle the case according to article 106 of the PRC real rights law: the nominee shareholder shall assume liability for compensation where he has caused losses to the actual contributor, but as long as the third-party acquirer acted in good faith, then it shall legally obtain relevant rights to the equity according to the bona fide acquisition system".*

Bahwa apabila pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholder*) dalam melakukan pengalihan saham *nominee* tidak disetujui oleh pemegang saham yang sebenarnya (*beneficiary*), maka pengadilan akan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan *Article 106 of the PRC Real Rights Law* yang mana pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholder*) bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya, kecuali dengan itikad baik dilakukannya.

Dengan demikian, meskipun beberapa negara yang menganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal konsep *nominee*, tetapi di kemudian hari konsep tersebut diperkenalkan ke dalam sistem hukum negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan seiring dengan pesatnya perkembangan investasi negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika untuk menanamkan modalnya di kawasan Asia, yang mana banyak dari negara di Asia menganut sistem hukum *civil law*.

Konsep *nominee* menurut Black's Law Dictionary merujuk pada adanya suatu penunjukkan yang dilakukan oleh seseorang dengan menunjuk orang lain dalam hal bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dengan arti yang terbatas. Seorang *nominee* bertindak sebagai perwakilan atau agen untuk kepentingan pihak *beneficiary* dalam suatu hubungan hukum. Hal yang membedakan seorang *nominee* dari seorang penerima kuasa adalah *nominee* menjadi pemilik dari suatu benda, termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan yang berada dalam pengurusannya, sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda, termasuk kepentingan seperti yang diurus oleh *nominee*.

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) apabila memenuhi tiga unsur, yaitu adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari *beneficial owner* kepada *nominee*, kuasa yang diberikan kepada *nominee* bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas, dan *nominee* bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari *beneficial owner* di depan hukum (Dinda dkk, 2021).

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tetapi banyak ditemui dalam kehidupan

masyarakat. Hal ini sebagai implikasi dari sistem terbuka (*open system*) yang dianut hukum perjanjian di Indonesia dan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.

Keterbukaan sistem hukum perjanjian di Indonesia memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia, yang mana para pihak memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan bebas selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) menjadi salah satu bentuk perkembangan dari perjanjian pada umumnya, sehingga keabsahannya pun harus dilihat berdasarkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian karena keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi dari perjanjian yang dimaksud. Keabsahan perjanjian dapat ditinjau dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas karena masalah penggunaan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) di Indonesia ini terjadi karena dalam proses pembuatannya sering kali melanggar syarat objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sebab yang halal dan penjelasan lebih lanjut mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yang menjadi alasan *nominee agreement* di Indonesia tidak dapat dituntut pemenuhannya atau pelaksanaannya di hadapan hukum. Umumnya, pelanggaran ini dilakukan secara sengaja dimaksudkan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya demi mencapai tujuan atau kepentingan tertentu tanpa terlihat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji kedudukan *nominee agreement* dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan terbatas dan implikasi terhadap perseroan terbatas dari pengalihan saham melalui *nominee agreement* apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian dan hukum perseroan terbatas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum dalam kaitannya dengan penerapan hukum dan bersifat deskriptif analitis bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati permasalahan terkait *nominee agreement* dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan terbatas ditinjau dari ketentuan hukum terkait. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun secara kualitatif dalam rangka memperoleh kejelasan akan masalah yang menjadi topik pembahasan (Seomitra, 1983).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan *Nominee Agreement* dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas**

Pada hakikatnya, *nominee* adalah konsep yang memberikan wewenang bahkan kepemilikan akan sesuatu kepada orang (*legal owner*) untuk kepentingan orang lain (*beneficiary*). Pengalihan saham melalui perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), umumnya didasarkan oleh dua hal, yaitu sebagai berikut (Ridwan, 2009):

- a. Adanya kewajiban pendirian Perseroan Terbatas minimal oleh 2 (dua) orang. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang saham masih kurang dari 2 (dua) orang maka pemegang saham tunggal tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan, kerugian dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- b. Adanya peraturan yang membatasi kepemilikan saham asing. Pada kebijakan mengenai penanaman modal terdapat peraturan yang membatasi porsi atau batas kepemilikan saham asing dalam suatu perseroan atau usaha yang didirikan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 yang dalam peraturan tersebut terlampir batasan presentase kepemilikan modal untuk penanam modal.

Adapun karakteristik adanya *nominee agreement* dalam kepemilikan saham, antara lain sebagai berikut (Lucky, 2016):

- a. Terdapatnya dua jenis kepemilikan saham, yaitu kepemilikan secara hukum (*juridische eigendom*) dan secara manfaat (*economische eigendom*)
- b. Nama dan identitas *nominee* akan didaftarkan sebagai pemilik dari saham di daftar pemegang saham perusahaan dalam kepemilikan saham oleh *nominee*
- c. Pihak *nominee* menerima *fee* dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi penggunaan nama dan identitas dirinya untuk kepentingan pihak *beneficiary*.

Keberadaan *nominee* dalam perseroan terbatas merupakan akibat yang muncul dari adanya celah hukum dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Ketidakpastian hukum terkait *nominee agreement* bagi kedua pihak menjadi hal yang melatarbelakangi semakin bertambahnya penggunaan *nominee* dalam perseroan terbatas.

*Nominee agreement* dalam pengalihan saham perseroan terbatas biasanya dilakukan dengan bentuk sebagai berikut (David, 2013):

- a. *Nominee Langsung (Direct Nominee)*

*Direct nominee* mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemberian kepercayaan dan kewenangan dari pihak asing kepada *nominee* untuk melakukan kegiatan atau bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan pihak asing. Pada umumnya, kepemilikan saham dalam perseroan yang menggunakan konsep *nominee* hanya mencatat nama dan identitas diri dari pihak *nominee* sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan. Nama dan identitas diri dari pihak asing tidak muncul dalam bentuk apapun juga dalam daftar pemegang saham perusahaan. Akibat digunakannya nama serta identitas dari *nominee* sebagai pihak yang tercatat secara hukum menyebabkan pihak investor asing memberikan kompensasi dalam bentuk *nominee fee*.

Jumlah dari *nominee fee* tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara *nominee* dan *beneficiary* yang kemudian dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh *nominee* dan *beneficiary* sebagai suatu bentuk persetujuan. *Nominee agreement* juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dan/atau melarang *nominee* untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penggunaan konsep *nominee*.

- b. *Nominee Tidak Langsung (Indirect Nominee)*

*Indirect Nominee* tidak dibuat secara tegas dan jelas seperti *direct nominee*. Perjanjian lain dan kuasa dibutuhkan untuk memberikan kepastian ataupun

perlindungan kepada *beneficiary* sebagai pemilik sebenarnya atas saham yang dimiliki oleh *nominee* secara hukum. Perjanjian-perjanjian inilah yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan *nominee* saham, yang kemudian disebut sebagai *Nominee Share Arrangement*. Pihak *beneficiary* dapat mengendalikan *nominee* untuk melakukan tindakan atau kegiatan bisnis tertentu atas perintah dan kepentingannya dengan menggunakan akta-akta yang dibuat baik secara notaril maupun di bawah tangan, antara lain seperti :

- 1) Akta perjanjian kredit
- 2) Perjanjian gadai saham
- 3) Perjanjian cessi atas dividen
- 4) Surat kuasa mutlak untuk RUPS
- 5) Surat kuasa mutlak untuk menjual saham

Ketika suatu *nominee agreement* dibuat dengan tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena kausa pembuatan *nominee agreement* palsu atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka secara normatif perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Dengan adanya syarat sebab (kausa) yang halal dalam syarat sahnya perjanjian, maka hal ini merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji bahwa tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Mariam, 1981). *Nominee agreement* dalam pengalihan saham telah bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dengan menyatakan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, pasal ini mengatur bahwa saham dalam perseroan terbatas harus memiliki kepemilikan yang jelas dan harus atas nama pemegang saham yang sebenarnya. Saham tersebut tidak bisa atas nama pemegang saham yang berbeda sebagaimana pemahaman konsep *nominee*.

Selain itu, dengan dibuatnya *nominee agreement* tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Dengan tidak terpenuhinya syarat sebab (kausa) yang halal tersebut berarti telah melanggar pula asas kebebasan berkontak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian, namun dengan batasan yang mengharuskan para pihak tetap memperhatikan syarat-syarat sahnyanya perjanjian. Dalam hal ini, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap syarat-syarat formal, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip moral dan hukum yang mendasarinya termasuk terpenuhinya syarat sebab (kausa) yang halal.

Selain itu, asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, juga telah dilanggar dengan adanya kausa palsu tersebut. Asas itikad baik berarti setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak dengan integritas dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan tujuan perjanjian yang sebenarnya. Ketika adanya kausa palsu yang merupakan alasan atau motif palsu yang menjadi dasar suatu perjanjian, maka hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakjujuran dalam kesepakatan. Kausa palsu ini menyebabkan pelanggaran terhadap asas itikad baik karena mendasari kesepakatan dengan informasi dan tujuan yang tercela sehingga merusak keseluruhan integritas perjanjian. Jadi, adanya kausa palsu dalam suatu perjanjian bukan hanya sekedar melanggar syarat formal, tetapi juga menyinggung esensi integritas dan moralitas yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam praktik *nominee* tidak langsung, secara kasat mata tidak ada satupun akta-akta atau dokumen yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Akan tetapi, secara material terdapat kehendak yang tidak sesuai dengan pernyataan. Dengan kata lain, jika seseorang dengan sadar mengusulkan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan maka terjadilah simulasi, yaitu suatu perjanjian yang mengatur segala hal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya untuk suatu tujuan tertentu.

Adanya pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang sengaja dilakukan dan tidak diketahui oleh pihak ketiga tersebut dikenal sebagai perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura. Apabila perjanjian simulasi terbukti bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum karena kausanya termasuk dalam kausa palsu dan/atau terlarang (Herlien, 2018).

## Implikasi dari Pengalihan Saham melalui Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) terhadap Perseroan Terbatas

Konsep kepemilikan saham yang dianut dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*) yang artinya saham merupakan suatu unitas atau satu kesatuan utuh sehingga hak yang melekat padanya tidak dapat dibagi. Oleh sebab itu, penerapan hukum di Indonesia hanya mengenal satu orang pemegang saham dengan segala hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai pemegang saham mutlak.

**Tabel 1. Ketentuan Dominium Plenum dalam UUP**

Pasal	Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 48 ayat (1)	Saham Perseroan dikeluarkan <b>atas nama Pemiliknya</b>	Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk
Pasal 52 ayat (4)	Setiap saham memberikan kepada pemiliknya <b>hak yang tidak dapat dibagi</b>	Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri
Pasal 60 ayat (4)	Hak suara atas saham yang digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia <b>tetap berada pada pemegang saham</b>	Ketentuan ini menegaskan asas hukum yang tidak memungkinkan pegalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Meskipun konsep kepemilikan saham yang dianut oleh hukum Indonesia adalah kepemilikan saham mutlak, sebenarnya kepemilikan saham oleh lebih dari satu orang juga diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Namun, maksud dari pasal ini berbeda dengan praktik *nominee*. Maksud dari pasal tersebut, orang-orang yang memiliki 1 (satu) saham yang sama tetap harus dicatatkan namanya sebagai penunjuk 1 (satu) orang wakil untuk menggunakan hak yang timbul dari saham tersebut. Sedangkan dalam praktik *nominee*, hanya pihak *nominee* saja yang tercatat dan pihak *beneficiary* tidak tercatat namanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *nominee agreement* bertentangan dengan konsep kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*) dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena konsep *nominee* menciptakan

adanya dua pemilik, yaitu pemilik secara *de jure* dan *de facto* dalam suatu saham *nominee* yang dapat mengaburkan hak dan kewajiban yang ada dalam saham tersebut.

Sejatinya, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana yang diatur dalam Pasa 48 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mengatur bahwa saham dalam perseroan terbatas harus memiliki kepemilikan yang jelas dan ditunjukkan secara eksplisit atas nama pemilik saham tersebut.

Dengan adanya pasal tersebut, maka kedudukan *nominee shareholder* menjadi sama dengan kedudukan pemegang saham dalam perseroan, baik berdasarkan hukum di Indonesia maupun konsep *nominee* itu sendiri. Keduanya sama-sama merupakan pemilik yang sah dan tercatat menurut hukum atas saham yang dimilikinya dalam suatu perseroan. Namun, kedudukan *nominee shareholder* lahir dari suatu perjanjian yang mewajibkan *nominee* tersebut untuk bertindak selaku pemegang saham pinjam nama dalam suatu perseroan dan memberikan kemanfaatannya kepada *beneficiary* atau pemilik saham sebenarnya.

Ketika kedudukan *nominee agreement* dalam pengalihan saham perseroan terbatas menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat objektif sahnya perjanjian dan tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka akibatnya pengalihan saham tersebut kembali ke keadaannya semula dan dianggap tidak pernah ada.

Di samping tidak terpenuhinya syarat objektif, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk setiap perbuatan hukum terutama pada perjanjian formil yang mensyaratkan dibuatnya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. *Nominee agreement* yang batal demi hukum ini mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sehingga mengembalikan para pihak ke posisi semula pada keadaan sebelum terjadinya praktik *nominee*.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dibentuk atas dasar persekutuan modal yang terbagi atas saham sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. Untuk meraih tujuan ini, perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan objek yang tertera dalam anggaran dasarnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas melakukan berbagai macam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Hubungan ini diwakili dan dijalankan oleh direksi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan pengurusan perseroan serta

melakukan transaksi dengan pihak ketiga dalam rangka mencapai tujuan perseroan (Nindy, 2007). Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi dalam menjalankan pengurusannya harus menjaga agar keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan perseroan dan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebab tindakannya akan mempengaruhi perseroan.

Apabila direksi dalam perseroan terbatas menggunakan *nominee agreement* dalam pengalihan saham maka dapat berimplikasi terhadap hubungan bisnis perseroan dengan pihak ketiga. Adanya *nominee* dalam perseroan dapat mengaburkan identitas sebenarnya dari pemilik saham kepada pihak ketiga. Hal ini bisa mengganggu kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pihak ketiga untuk bermitra atau berinvestasi dengan perseroan tersebut. Kontrol yang dimiliki oleh *nominee* atas saham bisa menjadi sumber konflik jika terjadi ketidaksepakatan antara pemilik saham yang sebenarnya dengan *nominee* yang akan mengakibatkan konflik yang mempengaruhi kelangsungan aktivitas bisnis perseroan.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan suatu akta atau perjanjian sebagai dasar *nominee agreement* dalam pengalihan saham menjadi batal demi hukum. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut digunakan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya demi mencapai tujuan tertentu dengan bertentangan terhadap ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dan juga terhadap ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Implikasi dari pengalihan saham melalui *nominee agreement* terhadap perseroan adalah tanggung jawab perseroan kepada pihak ketiga dalam hubungan bisnis yang akhirnya merugikan perseroan. Hal ini sebagai akibat batal demi hukumnya akta atau perjanjian yang digunakan sebagai dasar *nominee agreement*, sehingga mengembalikan para pihak ke posisi semula.

## **REFERENSI**

- David Kairupan. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dinda Eva Aprilia, dkk. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan secara Lisan. *Jurnal Lex Suprema*, 3(2), 792.
- Endang Mulyani. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Herlien Budiono. (2018). *Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johari Santoso. (2000). Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum*, 7(15), 197.

- Kartini Mulyadi. (1994). *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
- Kevin Pahlevi, dkk. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lucky Suryo Wicaksono. (2016). Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseoran Terbatas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 49.
- Mariam Darus Badruzaman. (1981). *Perjanjian Baku (Standard): Perkembangannya di Indonesia dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan*. Bandung: Alumni.
- Micky Ma. (2011). *China: New Rules on Nominee Shareholding Arrangements to Impact Foreign Investors*. <<https://www.mondaq.com/china/investment-strategy/130558/new-rules-on-nominee-shareholding-arrangements-to-impact-foreign-investors/>> [24/12/2023]
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Nindyo Pramono. (2007). Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 5(3), 15.
- Ridwan Khairandy. (2009). Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(23), 11.
- Soemitro R.H. (1983). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wicaksono & Frans Satrio. (2009). *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT*. Jakarta: Visimedia.